

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa perubahan sistem Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan Pengelolaan Irigasi;
 - b. bahwa sesuai dengan kebijakan pengelolaan irigasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, diperlukan adanya kebijakan daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan irigasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Irigasi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum penyelenggaraan bidang irigasi;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156) ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan wewenang, tugas dan tanggungjawab Lembaga Pengelolaan Irigasi Propinsi dan Kabupaten;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
 9. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG IRIGASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
6. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan;
7. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
8. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
9. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
10. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang sumber daya air;
11. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
13. Sumber air adalah tempat / wadah air yang terdapat pada, di atas, maupun dibawah permukaan tanah;
14. Irigasi adalah usaha penyediaan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi bawah tanah, irigasi pompa;
15. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
16. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
17. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama / pengambilan, saluran induk / primer, saluran sekunder, saluran sub sekunder, saluran muka dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapannya;
18. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapannya termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
19. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;

20. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapat air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
21. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang Pertanian;
22. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama;
23. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter;
24. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air dilahan pertanian;
25. Pembuangan / Drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
26. Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termaksud kelembagaan lokal pengelolaan air irigasi;
27. Komisi Irigasi adalah Lembaga koordinasi dan komunikasi antar Pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi, wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja kabupaten;
28. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, Pemerintah Kabupaten, serta pemakai air irigasi, untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
29. Waduk adalah tempat / wadah penampungan air disungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
30. Waduk Lapangan atau Embung adalah tempat / wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air disungai atau air hujan;
31. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan;
32. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi;
33. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik;
34. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
35. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
36. Peningkatan jaringan adalah kegiatan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan jaringan irigasi;
37. Manajemen Aset Irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi dan evaluasi;
38. Audit Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis, dan keuangan sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi;
39. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berwenang mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan dibidang irigasi berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
40. Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten kepada perkumpulan petani pemakai air untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya;
41. Hak Guna Air Irigasi adalah hak yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya;

42. Izin Pengambilan Air Irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi;
43. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan, dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
44. Daerah Pengaliran Sungai adalah Kawasan yang dibatasi oleh pemisah tofografis, yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut, termasuk dibawah cekungan air tanah.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi, gotong royong, transparan, mandiri dengan mempertimbangkan faktor – faktor sosial, ekonomi, budaya dan teknis.
- (2) Irigasi bermaksud untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya;
- (3) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

BAB III PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 3

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil Keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Untuk mencapai yang dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang berhasil guna dan berdaya guna serta dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu;
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip satu sistem satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang;
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 5

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi, dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan / drainase.

Pasal 6

- (1) Lembaga pengelola irigasi meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi;
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sampai ketingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan ;
- (3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai kebutuhan, dibentuk komisi irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama dalam bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten.
- (5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan Daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi .

Pasal 7

Pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja antar lembaga pengelola irigasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang – undang yang berlaku.

BAB IV
PENYERAHAN WEWENANG PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 8

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi Pemerintah Kabupaten kepada perkumpulan petani pemakai air yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satuan kesatuan pengelolaan ;
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi Pemerintah Kabupaten kepada perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi.
- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi Pemerintah Kabupaten kepada perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan jaringan irigasi.

Pasal 9

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 10

Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi perkumpulan petani pemakai air dinyatakan gagal dalam pengelolaan irigasi yang telah diserahkan, maka pengelolaan irigasi diambil kembali oleh Pemerintah Kabupaten, yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 11

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kewenangan, memberlakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air melalui penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air;

- (2) Dinas yang membidangi urusan irigasi berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani petani pemakai air dalam aspek teknis dan kelembagaan;
- (3) Dinas yang membidangi urusan pertanian berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dibidang usaha tani.
- (4) Pemerintah Kabupaten atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitas kepada perkumpulan petani pemakai air, yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis;
- (5) Apabila terjadi hambatan kepengurusan perkumpulan petani pemakai air yang menyebabkan tidak berfungsinya perkumpulan petani pemakai air sebagai pengelola irigasi, maka Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan perkumpulan petani pemakai air tersebut.
- (6) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan sesuai kebijakan nasional sebagai pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VII POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama Hak Guna Air Irigasi

Pasal 13

- (1) Hak Guna Air Irigasi diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya kepada perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, badan hukum, badan sosial, Perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkannya.
- (2) Hak Guna Air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya .
- (3) Hak Guna Air Irigasi diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada Daerah pelayanan tertentu sekurang – Kurangnya 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 14

- (1) Hak Guna Air diberikan dalam bentuk izin pengambilan air irigasi.
- (2) Izin pengambilan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.
- (3) Pemegang izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada.

Pasal 15

Pengaturan dan penetapan izin pengambilan air irigasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang telah ada.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 16

- (1) Penyediaan Air Irigasi diarahkan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah Irigasi maupun antar daerah irigasi.
- (3) Kabupaten sesuai kewenangannya mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh komisi irigasi berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air Irigasi untuk keperluan lainnya sesuai dengan hak guna air irigasi yang telah ditentukan dan kebutuhan air irigasi yang diperlukan .
- (2) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai Kewenangannya.
- (3) Penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air, dan khusus untuk penyediaan air irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan oleh perkumpulan petani pemakai air dengan :
 - a. pemakaian air bagi air irigasi langsung dari sumber air permukaan.
 - b. pompanisasi dari sumber air bawah tanah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (5) Penyediaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dari air permukaan dan atau air bawah tanah sesuai hak guna Air yang berlaku setelah mendapat izin dari Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (6) Pada kondisi ketersediaan air terbatas, Pemerintah Kabupaten menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.

Bagian ketiga Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 18

- (1) Rencana pembagian air pada suatu daerah Irigasi disusun berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan ditetapkan setiap tahun oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan Irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Pembagian Air Irigasi ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah Irigasi sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah diantara pihak yang berkepentingan.

Pasal 19

Kelebihan air irigasi di suatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman diluar lahan yang telah ditetapkan dan atau untuk keperluan lainnya setelah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap daerah Irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyusun jadwal pemakaian air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila diperkirakan debit air Irigasi tidak mencukupi kebutuhan , perkumpulan petani pemakai air menetapkan prioritas pembagian air Irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewajiban perkumpulan petani pemakai air untuk memberikan air Irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari hari dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (4) Dalam keadaan tertentu Bupati dapat menetapkan rencana pembagian dan pemberian air untuk jaringan irigasi untuk masing – masing daerah, yang selanjutnya diberitahukan kepada perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 21

- (1) Perkumpulan petani pemakai air bersama Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan Irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan Irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ditentukan secara tepat dan harus diberitahukan kepada pemakai selambat – lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu lamanya setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 22

- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Pasal 23

Pembagian dan pemberian air irigasi hanya dilakukan kepada pihak yang mempunyai izin pengambilan air.

**Bagian Keempat
Penggunaan Air Irigasi**

Pasal 24

- (1) Penggunaan air Irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam satu daerah Irigasi, perkumpulan petani pemakai air harus menunjuk petugas pembagi air.

Pasal 25

Penggunaan air irigasi untuk tanaman industri dalam daerah irigasi yang telah mendapatkan izin penggunaan air irigasi, harus mendapatkan persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.

**Bagian Kelima
Drainase**

Pasal 26

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat – syarat teknik irigasi dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke satu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat – syarat kualitas tertentu berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.
- (4) Pemanfaatan kembali air drainase untuk irigasi dapat dilakukan setelah mendapatkan izin.

Bagian Keenam
Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Jaringan Irigasi

Pasal 27

Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi baik dari sumber air permukaan maupun dari sumber air bawah tanah untuk kepentingannya harus mendapat izin dari Bupati setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 28

- (1) Rencana induk pengembangan irigasi Kabupaten disusun berdasarkan atas rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan kelestarian sumber daya air dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor, antar wilayah, dan antar Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan petani, serta pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 29

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan baru jaringan irigasi utama berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab masyarakat dan atau perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi utama untuk keperluan areal irigasi diluar wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air berdasarkan kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat setempat.
- (5) Perkumpulan petani pemakai air memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di wilayah kerjanya berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (6) Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembangunan pengembangan jaringan dan perluasan areal irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berdasarkan kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.
- (7) Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air dan atau jaringan irigasi dapat membangun jaringan sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 30

Perkumpulan petani pemakai air, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk keperluan lainnya setelah memperoleh izin pengambilan air dari Bupati.

BAB IX
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama
Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 31

- (1) Perkumpulan petani pemakai air memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.

- (2) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna, perkumpulan petani pemakai air melakukan koordinasi dengan para pemakai air irigasi untuk keperluan jaringan melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 32

Untuk penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh perkumpulan petani pemakai air, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan dan fasilitasi yang diperlukan dengan memperhatikan kemampuan dan mengutamakan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 33

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama – sama Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama – sama Pemerintah Kabupaten menetapkan garis sempadan yang diukur dari luar kaki tanggul saluran / bangunannya.
- (2) Garis sempadan untuk bangunan diukur dari luar kaki tanggul saluran / bangunannya dengan jarak :
 - a. 7 (tujuh) meter untuk saluran irigasi, pengambilan dan pembuangan dengan kemampuan 4 M3 per detik atau lebih.
 - b. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi, pengambilan dan pembuangan dengan kemampuan 1 hingga 4 M3 per detik.
 - c. 4 (empat) meter untuk saluran irigasi, pengambilan dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 M3 per detik.
- (3) Garis sempadan untuk pagar, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tanggul saluran / bangunannya dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi, pengambilan dan pembuangan dengan kemampuan 4 M3 per detik atau lebih.
 - b. 4 (empat) meter untuk saluran irigasi, pengambilan dan pembuangan dengan kemampuan 1 hingga 4 M3 per detik.
 - c. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi, pengambilan dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 M3 per detik.
- (4) Selain tersebut pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas, dalam keadaan tertentu Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan garis sempadan jaringan irigasi, tanpa mengikut sertakan perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 35

Masyarakat wajib turut serta aktif memelihara fungsi jaringan irigasi beserta bangunan perlengkapannya.

BAB X REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN

Pasal 36

- (1) Perkumpulan petani pemakai air memiliki, wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Pemerintah Kabupaten atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitas rehabilitasi serta peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat izin Bupati sesuai kewenangannya.

BAB XI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI

Pasal 37

- (1) Inventarisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan / pendataan fisik, kondisi, dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi.
- (2) Inventarisasi daerah irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelola irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten bersama perkumpulan petani pemakai air melakukan inventarisasi daerah irigasi yang berada di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Dinas yang membidangi urusan irigasi tingkat Kabupaten berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan inventarisasi di tingkat jaringan utama bersama perkumpulan petani pemakai air dan menginformasikan hasil inventarisasi kepada dinas yang membidangi irigasi tingkat Propinsi, serta menyiapkan Keputusan Bupati tentang penetapan hasil inventarisasi irigasi.
- (5) Dinas yang membidangi urusan petanian tingkat Kabupaten berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan Inventarisasi di tingkat jaringan tersier bersama petani pemakai air.
- (6) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), Bupati menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi Kabupaten.
- (7) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.
- (8) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) setiap akhir tahun.

BAB XII AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antar pelaksanaan pengelolaan dengan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Kabupaten dan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas yang membidangi tingkat Kabupaten, dan didampingi oleh perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi.

BAB XIII MANAJEMEN ASET IRIGASI

Pasal 39

- (1) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi, untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Kabupaten bersama perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dan dibahas oleh komisi irigasi.

- (3) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum diserahkan, disusun oleh Pemerintah Kabupaten bersama perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan dibahas oleh komisi irigasi.
- (4) Rencana manajemen aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pemanfaatan aset jaringan irigasi, perkumpulan petani pemakai air bersama masyarakat menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna air irigasi, dengan memperhatikan keberlanjutan jaringan irigasi dan kelestarian lingkungan.
- (2) Pemanfaatan aset jaringan dilaksanakan oleh perkumpulan petani pemakai air melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi manajemen aset jaringan irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Berdasarkan evaluasi manajemen aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat memperbaharui rencana manajemen aset.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.
- (3) Pemerintah Kabupaten membantu dan menyediakan dana pengelolaan irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (5) Badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai irigasi untuk keperluan lainnya, wajib memberikan kontribusi dalam bentuk iuran pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 43

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi Kabupaten untuk mendukung efisien dan efektifitas penggunaan dana pengelolaan irigasi.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada komisi irigasi.
- (3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditentukan oleh komisi irigasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi.
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari komisi irigasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijaksanaan sebagai pengaturan lebih lanjut tentang dana pengelolaan irigasi kabupaten.

**BAB XV
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI**

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumberdaya air, melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan pengaturan dan bersama masyarakat melakukan penegakan Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 45

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dalam suatu atau sebagai daerah irigasi yang telah ditetapkan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya percetakan lahan beririgasi baru.
- (2) Perubahan pemanfaatan fungsi lahan beririgasi dari semula diperuntukan bagi pertanian lahan basah / tanaman pangan padi menjadi diperuntukan kolam ikan air tawar atau bagi pertanian lahan kering / palawija / kebun, diperkenankan dengan syarat tetap mempertahankan keberadaan dan fungsi jaringan irigasi yang ada.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

**BAB XVI
LARANGAN**

Pasal 46

Dilarang :

1. Mendirikan bangunan dan atau menanam pohon dalam batas garis sempadan jaringan irigasi tanpa izin dari Bupati.
2. Mengubah dan atau membongkar bangunan jaringan irigasi dan bangunan lainnya yang berada di atas atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Bupati.
3. Menyadap air irigasi diluar bangunan sadap.
4. Mengambil air irigasi untuk keperluan usaha selain pertanian dan atau dengan menggunakan alat mekanis, tanpa izin Bupati.
5. Mengambil bahan galian seperti pasir, kerikil / koral dan atau sejenisnya dengan menggunakan peralatan mekanis atau untuk keperluan komersil dari jaringan irigasi, tanpa izin Bupati.
6. Menggembalakan, memandikan hewan ternak berkaki empat termasuk babi dan mencuci kendaraan dalam garis sempadan jaringan irigasi kecuali pada tempat atau bangunan khusus untuk itu.
7. Membuang sampah atau limbah baik bersipat mekanis maupun tanpa mekanis dalam garis sempadan dan saluran irigasi.
8. Mencabut, mengambil, merusak rumput – rumputan tanaman / pohon dalam garis sempadan dan atau di atas tanggul.
9. Melakukan kegiatan dengan cara dan bentuk apapun yang dapat menghalangi, merintang kelancaran jalannya air irigasi dan masalah jaringan irigasi.

BAB XVII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta menegakkan Peraturan Perundang – undangan bidang irigasi yang berlaku.

Pasal 48

Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang membidangi urusan irigasi dan atau Pejabat lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Desa wajib membantu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 51

Terhadap tindak kejahatan bidang pengairan diancam hukuman sebagaimana menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin penggunaan air irigasi dan hak guna air irigasi yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang irigasi, tetap berlaku dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 19 Desember 2005
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 19 Desember 2005
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto

SUPRIJADI JAZID

